

# MODEL KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR UNTUK KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Rinaldi Muhammad Alfarizi<sup>1</sup>, Endeh Suhartini<sup>2</sup>, Dadang Suprijatna<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Rinaldi Muhammad Alfarizi,

[alfarizirey99@gmail.com](mailto:alfarizirey99@gmail.com)

<sup>2</sup>Endeh Suhartini, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [endeh.suhartini@unida.ac.id](mailto:endeh.suhartini@unida.ac.id)

<sup>3</sup> Dadang Suprijatna, Fakultas Hukum Universitas Djuanda,

[dadang.supriyatna@unida.ac.id](mailto:dadang.supriyatna@unida.ac.id)

---

## ABSTRAK

Pemberian remisi seharusnya dapat berfungsi sebagai dorongan bagi warga binaan untuk mengisi waktu menjelang kebebasan dengan menghasilkan karya dan kontribusi yang bermanfaat. Namun, pada kenyataannya, remisi yang diberikan oleh negara sering kali tidak memberikan efek jera bagi mantan narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui model kebijakan pemberian remisi di lembaga pemasyarakatan kelas iia bogor untuk keadilan dan kepastian hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yang melihat hukum sebagai fenomena masyarakat, institusi sosial, atau pola perilaku. Pendekatan yuridis empiris dianggap cocok untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini karena aspek-aspek yang diamati berhubungan langsung dengan isu-isu aktual yang dihadapi saat ini. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Model pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dengan memperhatikan indikator 1) dasar hukum, 2) kriteria pemberian pemisi, 3) proses pemberian remisi, 4) implementasi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bogor, 5) tantangan dan peningkatan. Lapas Kelas IIA Bogor berupaya keras untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum melalui pemberian remisi dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kepatuhan terhadap regulasi, dan transparansi proses. Program pembinaan, dukungan psikologis, serta sistem monitoring dan evaluasi yang ketat adalah bagian dari upaya mereka untuk memastikan bahwa remisi tidak hanya sebagai penghargaan tetapi juga sebagai alat untuk mendukung reintegrasi sosial narapidana secara efektif.

**Kata Kunci:** Model, Remisi, Keadilan, Kepastian Hukum

## PENDAHULUAN

Tujuan terbentuknya negara Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa semua aspek kehidupan dalam masyarakat, kebangsaan, dan kenegaraan harus selalu didasarkan pada hukum, termasuk penegakan hukum itu sendiri.<sup>1</sup>

Sehingga setiap lembaga memiliki peran untuk mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum,<sup>2</sup> terutama lembaga yang melaksanakan tugas dalam bidang penegakan hukum.

Dalam konteks upaya pembinaan dan penegakan hukum serta keadilan, peran Lembaga Pemasyarakatan menjadi semakin penting untuk mendidik dan membina narapidana yang menjalani hukuman. Oleh karena itu, kewenangan ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, termasuk dalam hal perbaikan fasilitas dan pelatihan bagi petugasnya. Dengan demikian, setelah menjalani masa hukuman, narapidana diharapkan dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara normal dan wajar.<sup>3</sup>

Salah satunya ialah Lembaga Pemasyarakatan atau lapas, yang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.<sup>4</sup>

Dalam Sistem Pemasyarakatan, narapidana dipandang sebagai individu dan warga negara biasa, bukan sebagai objek balas dendam. Sebaliknya, pendekatan yang digunakan adalah pembinaan dan bimbingan. Perbedaan antara kedua sistem ini berdampak pada metode pembinaan dan bimbingan yang diterapkan, karena tujuan yang ingin dicapai berbeda. Dengan demikian, jelas bahwa Sistem Pemasyarakatan dalam konteks peradilan pidana, baik

---

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo, (2014), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 3

<sup>2</sup>*Ibid*, Hlm. 37

<sup>3</sup>Dwidja Priyatno, (2006), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 127

<sup>4</sup>Tolib Setiady, (2010), *Pokok-pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, Hlm. 137

secara terpisah maupun keseluruhan, tidak hanya merupakan sistem fisik tetapi juga merupakan sistem abstrak yang kaya dengan nilai-nilai.<sup>5</sup>

Hal ini sesuai dengan upaya pembaharuan sistem pemidanaan<sup>6</sup> yang lebih terbuka dan menjadi lembaga yang mampu membentuk karakter narapidana. Lapas memiliki peran yang cukup penting, dapat melakukan kerja sama sama dengan kepolisian dan kejaksaan, dan pengadilan, dalam mendukung sistem peradilan pidana. Sebagai lembaga koreksi, Lembaga Pemasyarakatan memainkan peran krusial dalam keberhasilan sistem peradilan pidana, karena di sinilah proses transformasi berlangsung. Proses ini mengubah individu-individu yang bermasalah atau dianggap tidak berguna menjadi individu baru yang bermanfaat bagi masyarakat melalui pembinaan narapidana dengan tujuan resosialisasi dan rehabilitasi.<sup>7</sup>

Lapas harus bersifat terbuka karena selama ini setiap perbuatan yang melanggar norma elalu dikenai sanksi pidana yang membuat para narapidana semakin terbiasa dengan perbuatan yang jahat.<sup>8</sup>

Sehingga perlu ada perubahan dalam sistem pemasyarakatan dari menjadi lembaga pemberi sanksi menjadi lembaga pembinaan para narapidana menjadi lebih baik, memiliki skil dalam bidang tertentu.<sup>9</sup>

Sistem Pemasyarakatan adalah proses pembinaan untuk narapidana yang bertujuan untuk mengarahkan mereka menuju kehidupan yang lebih positif. Petugas pemasyarakatan memainkan peran kunci dalam mendorong, mengarahkan, dan memfasilitasi proses ini, sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan dengan cepat dan efektif.<sup>10</sup> Sistem

---

<sup>5</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, Hlm. 120

<sup>6</sup> Muladi, (2012), *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, Hlm. 97

<sup>7</sup> Diyah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana)*, UKI Press, Jakarta, Tanpa Tahun, Hlm. 7

<sup>8</sup> Dwidja Priyatno, *Op.cit*, Hlm. 71

<sup>9</sup> Tolib Setiady, (2010), *Pokok-pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, Hlm. 137

<sup>10</sup>Fajar Ari Sudewo, (2022), *Penologi dan Teori Pemidanaan*, Djawa Sinar Perkasa, Tegal, Hlm. 93

pemasyarakatan dapat dipandang sebagai metode perlakuan terhadap narapidana yang menjalani hukuman penjara. Tujuannya adalah agar setelah menyelesaikan masa pidananya, narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, bermanfaat bagi bangsa dan negara, serta tidak mengulangi tindak kejahatan.<sup>11</sup>

Pemidanaan sering kali menjadi isu yang rumit dan kompleks karena pidana berkaitan dengan tindakan yang, jika tidak dilakukan oleh negara berdasarkan hukum, dianggap melanggar norma moral. Penerapan pidana oleh negara menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai pembenaran tindakan tersebut, termasuk pertimbangan hak asasi manusia. Hal ini juga mencakup dasar dan tujuan pemidanaan, terutama ketika menghadapi masalah-masalah terkait keadilan dan hak asasi manusia.<sup>12</sup>

Dalam konteks hak asasi manusia, setiap individu, termasuk narapidana yang sedang menjalani hukuman, memiliki hak yang sama.<sup>13</sup> Termasuk memperoleh remisi. Remisi diberikan kepada narapidana sebagai bentuk pengurangan hukuman karena pertimbangan tertentu.<sup>14</sup>

Remisi diberikan kepada narapidana untuk menimbulkan kesadaran dari narapidana sehingga menjadi baik setelah menjalani hukuman.<sup>15</sup>

Selanjutnya, penting untuk mempertimbangkan bahwa pemberian remisi yang merupakan hak narapidana harus dilihat dalam konteks kejahatan yang dilakukan. Konteks ini melibatkan apakah kejahatan tersebut berhubungan dengan ancaman terhadap kehidupan atau tidak, agar pemberian remisi oleh pemerintah tidak merugikan rasa keadilan masyarakat. narapidana

---

<sup>11</sup>Ibrahim Fikma Edrisy, et.al., (2023), *Penologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung, Hlm. 45

<sup>12</sup>Mompang L. Panggabean, *Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, UKI Press, Jakarta, Tanpa Tahun, Hlm. 27

<sup>13</sup><http://www.analisadaily.com> diakses pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 20.30 WIB.

<sup>14</sup>Heru Prabowo Adi Sastro, (2017), *Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai*, Jurnal Mercatoria Vol. 10 No. 1/Juni, Hlm. 47

<sup>15</sup>Maya Shafira, et.al., (2022), *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, Hlm. 91

melaksanakan kewajibannya dengan baik, mereka berhak menerima remisi, selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.<sup>16</sup>

Pengurangan masa pidana, yang umum dikenal sebagai remisi, merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pidana. Ini berkaitan dengan pembinaan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Remisi yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dalam sistem pidana harus memenuhi syarat yang ditetapkan untuk mereka. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka hak remisi tidak akan diberikan kepada narapidana tersebut.

Seperti yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, yang setiap tahunnya memberikan remisi kepada warga binaan yang ada di lingkungannya. Saat ini lebih dari sepertiga jumlah warga binaan yang mendapatkan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, adapun mengenai data warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2023 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1

Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor 2017-2023

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN</b>
1	2017	805 Orang
2	2018	1004 Orang
3	2019	901 Orang
4	2020	771 Orang
5	2021	785 Orang
6	2022	783 Orang

<sup>16</sup>CI. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, Tanpa Tahun, Hlm. 25

7	2023	705 Orang
---	------	-----------

Sumber : Tata Usaha Lapas Kelas IIA Bogor 2024

Berdasarkan data tabel di atas selama kurun waktu 3 tahun terakhir jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan mengalami penurunan. Pemberian remisi ini semestinya dapat dijadikan sebagai motivasi bagi warga binaan untuk mengisi hari-hari menjelang bebas dengan memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat. Kendati demikian dalam kenyataannya, pemberian remisi yang diberikan oleh negara tidak memberikan efek jera bagi mantan narapidana. Meskipun pemberian remisi dibenarkan, akan tetapi menimbulkan pertanyaan tersendiri. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, agar persoalan remisi yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia ini dapat terwujud.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui model kebijakan pemberian remisi di lembaga pemasyarakatan kelas iia bogor untuk keadilan dan kepastian hukum.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu memandang hukum sebagai fenomena masyarakat, institusi sosial, atau pola perilaku. Pendekatan ini, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum empiris atau sosiologis, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam dengan memulai dari data sekunder dan dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan.<sup>17</sup>

Pendekatan yuridis empiris dianggap tepat untuk mengkaji masalah dalam penelitian ini karena fokusnya pada isu-isu aktual yang relevan. Teknik

---

<sup>17</sup>Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, (2020), *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, Hlm. 41

pengumpulan data dalam pendekatan yuridis-empiris ini mencakup pengumpulan data dan bahan non-hukum

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Model Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor

#### 1. Pengertian Remisi

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana atau tahanan sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik mereka selama menjalani pidana. Remisi diberikan berdasarkan kriteria tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### 2. Dasar Hukum

Model pemberian remisi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Remisi.

#### 3. Kriteria Pemberian Remisi

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, seperti di lembaga pemasyarakatan lainnya, remisi diberikan berdasarkan beberapa kriteria utama, yaitu:

- a. Perilaku Baik  
Narapidana harus menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani pidana.
- b. Masa Tahanan  
Remisi dapat diberikan setelah narapidana menjalani masa tahanan tertentu.

c. Jenis Pidana

Beberapa jenis pidana mungkin memiliki ketentuan khusus terkait remisi, misalnya untuk pidana tertentu seperti terorisme atau korupsi.

4. Proses Pemberian Remisi

Proses pemberian remisi biasanya melibatkan beberapa langkah berikut:

a. Evaluasi

b. Petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan evaluasi terhadap perilaku narapidana untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat untuk menerima remisi.

c. Usulan

Berdasarkan evaluasi, petugas mengajukan usulan remisi kepada pimpinan lembaga pemasyarakatan.

d. Verifikasi

Usulan remisi kemudian diverifikasi oleh pihak yang berwenang, seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat.

e. Keputusan

Setelah verifikasi, keputusan akhir mengenai pemberian remisi ditetapkan dan diumumkan.

5. Implementasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, model pemberian remisi mungkin disesuaikan dengan karakteristik lembaga dan kebutuhan khusus. Misalnya:

a. Program Pembinaan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor mungkin memiliki program pembinaan yang mendukung narapidana dalam meraih remisi, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan kegiatan sosial.

b. Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi yang ketat diterapkan untuk memastikan bahwa narapidana yang menerima remisi benar-benar menunjukkan perubahan perilaku yang positif.

c. Sosialisasi

Sosialisasi mengenai hak remisi dan prosesnya dilakukan untuk memastikan bahwa narapidana memahami syarat dan tata cara pengajuan remisi.

6. Tantangan dan Peningkatan

Tantangan dalam pemberian remisi dapat mencakup masalah administratif, perbedaan interpretasi peraturan, dan kendala lainnya. Upaya untuk meningkatkan efektivitas pemberian remisi mungkin melibatkan:

a. Peningkatan Pelatihan

Pelatihan bagi petugas dalam evaluasi dan administrasi remisi.

b. Pengembangan Sistem Informasi

Pengembangan sistem informasi yang lebih baik untuk mendukung administrasi dan monitoring.

c. Peningkatan Program Pembinaan

d. Memperluas dan memperbaiki program pembinaan untuk mendukung narapidana dalam memenuhi syarat remisi.

Model pemberian remisi yang efektif tidak hanya memberikan keuntungan langsung bagi narapidana, tetapi juga mendukung tujuan pemasyarakatan, yakni reintegrasi sosial dan pembinaan yang lebih baik. Ketentuan tentang pemberian remisi untuk kepentingan kemanusiaan diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, yang mengatur syarat dan prosedur pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat:


1. Dalam situasi tertentu, Menteri dapat memberikan remisi kepada narapidana dan anak untuk alasan kemanusiaan.

2. Pemberian remisi yang disebutkan dalam ayat (1) tidak berlaku untuk narapidana yang dihukum karena terlibat dalam tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
3. Pemberian remisi kepada narapidana yang dihukum karena tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2) hanya berlaku untuk mereka yang dihukum dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun.

Model pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor yaitu sebagai berikut:

Gambar 2

Bagan Alur Prosedur Pengajuan Remisi



Sumber: Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa prosedur pengajuan remisi dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, yang kemudian disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia mengenai besaran remisi diumumkan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dipeluk oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

Harus memenuhi syarat sebagai berikut: berperilaku baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, tidak sedang menjalani pidana pengganti denda, dan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas (CMB).<sup>18</sup>

Gambar 3

Model Bagan Alur Prosedur Pengajuan Remisi



<sup>18</sup> Heru Prabowo Adi Sastro, *Op.cit*, Hlm. 52

Dasar hukum model tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengenai hal yang sama. Tujuan pemberian remisi adalah untuk memotivasi narapidana agar terus berperilaku baik guna mempercepat proses reintegrasi sosial. Secara psikologis, remisi juga bertujuan untuk mengurangi tingkat frustrasi narapidana, sehingga dapat mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban.

### **Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Melalui Pemberian Remisi**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bogor memiliki peran penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, terutama dalam hal penerapan kebijakan remisi. Upaya Lapas Kelas IIA Bogor untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum melalui pemberian remisi melibatkan beberapa langkah strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses remisi dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa aspek utama dari upaya tersebut:

1. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pemberian Remisi

- a. Kriteria Objektif

Lapas Kelas IIA Bogor memastikan bahwa pemberian remisi didasarkan pada kriteria yang jelas dan objektif, seperti perilaku baik narapidana, lama menjalani pidana, dan syarat administratif lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa remisi diberikan secara adil dan tidak diskriminatif.

- b. Evaluasi Berkala

Proses evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai perilaku dan pencapaian narapidana. Evaluasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk petugas lapas, pengawas internal, dan terkadang melibatkan pihak ketiga untuk memastikan objektivitas.

## 2. Kepastian Hukum dalam Proses Pemberian Remisi

### a. Sesuai Regulasi

Lapas Kelas IIA Bogor mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian remisi, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah yang relevan. Dengan mematuhi regulasi tersebut, Lapas memastikan bahwa semua keputusan tentang remisi memiliki landasan hukum yang kuat.

### b. Transparansi Proses

Proses pemberian remisi dilakukan dengan transparansi untuk menghindari adanya kesalahan atau ketidakadilan. Pengumuman tentang pemberian remisi dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti hari peringatan nasional atau hari besar keagamaan untuk memastikan semua pihak terkait mendapat informasi yang jelas.

## 3. Upaya Pemulihan dan Rehabilitasi

### a. Program Pembinaan

Lapas Kelas IIA Bogor menjalankan berbagai program pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan perilaku narapidana. Program ini meliputi pelatihan kerja, pendidikan, dan kegiatan sosial yang dirancang untuk mendukung reintegrasi sosial narapidana.

### b. Pendampingan Psikologis

Selain program pembinaan, Lapas juga memberikan dukungan psikologis untuk membantu narapidana mengatasi stres dan frustrasi yang mungkin mereka alami selama menjalani pidana. Ini

membantu mereka untuk berperilaku baik dan memenuhi syarat untuk remisi.

#### 4. Monitoring dan Evaluasi

##### a. Sistem Pengawasan

Untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan, Lapas Kelas IIA Bogor memiliki sistem pengawasan internal yang ketat. Hal ini mencakup audit rutin dan laporan berkala mengenai pelaksanaan remisi.

##### b. Feedback dan Penyesuaian

Lapas menerima umpan balik dari narapidana dan petugas mengenai proses remisi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan keadilan dan kepastian hukum.

#### 5. Pendidikan dan Sosialisasi

##### a. Sosialisasi Kebijakan

Lapas Kelas IIA Bogor aktif dalam mensosialisasikan kebijakan remisi kepada narapidana dan pihak terkait lainnya. Ini penting agar narapidana memahami hak mereka, kriteria untuk mendapatkan remisi, dan proses yang harus dilalui.

##### b. Pelatihan Petugas

Petugas lapas diberikan pelatihan untuk memahami peraturan terbaru dan prosedur terkait pemberian remisi, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan adil dan efisien.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Model pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dengan memperhatikan

- indikator 1) dasar hukum, 2) kriteria pemberian pemisi, 3) proses pemberian remisi, 4) implementasi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bogor, 5) tantangan dan peningkatan.
2. Lapas Kelas IIA Bogor berupaya keras untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum melalui pemberian remisi dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kepatuhan terhadap regulasi, dan transparansi proses. Program pembinaan, dukungan psikologis, serta sistem monitoring dan evaluasi yang ketat adalah bagian dari upaya mereka untuk memastikan bahwa remisi tidak hanya sebagai penghargaan tetapi juga sebagai alat untuk mendukung reintegrasi sosial narapidana secara efektif.

## REFERENSI

- A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, Tanpa Tahun
- Achmad Ali, (2010), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Undang-Undang (Legis prudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Amir Ilyas, *Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah, (2011), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, (2016), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Arief Sidharta, (2007), *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, (2009), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Carl Joachim Friedrich, (2014), *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung.
- CI. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, Tanpa Tahun
- Dadang Suprijatna, et.al., (2018), *Model Pelayanan Bantuan Hukum Dari Dari Advokat Sebagai Akses Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, Unida Perss, Bogor.
- Darwint Parint, (2009), *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Diyah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana)*, UKI Press, Jakarta, Tanpa Tahun
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, Tanpa Tahun
- Dody Nur Andriyan, (2021), *Ilmu Negara: Sejarah, Teori, dan Filosofi Tujuan Negara*, Penerbit Pustaka Ilmu, Cet. II, Yogyakarta.
- Dwidja Priyatno, (2006), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto Efendi, (2011), *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Eva Ahjani Zulfa, (2011), *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Fajar Ari Sudewo, (2022), *Penologi dan Teori Pemidanaan*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Tegal.
- Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Herlien Budiono, (2006), *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I Dewa Gede Atmadja, (2012), *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press, Malang.
- Ibrahim Fikma Edrisy, et.al., (2023) *Penologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Isharyanto, (2016), *Ilmu Negara*, Penerbit Oase Pustaka, Jakarta.

- Lilik Mulyadi, (2012), *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung
- Marlina, (2011), *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, (2020), *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Djuanda*, Bogor.
- Maya Shafira, et.al., (2022), *Hukum Pemasarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Miriam Budiardjo, (2011), *Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Junaidi, (2016), *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- Muladi, (2012), *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, (2013), *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Ramlani Lina Sinaulan, (2021), *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Zahir Publishing, Sleman.
- Ridwan HR, (2016), *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, (2014), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sri Kusriyah, (2017), *Ilmu Negara*, UNISSULA Press, Semarang.
- Sri Warjiyati, (2018), *Memahami Dasar Ilmu Hukum (Konsep Dasar Ilmu Hukum)*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Suharyono, (2012), *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Suyanto, (2018), *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Theo Huijbers, (2011), *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kansius, Yogyakarta.
- Tim Penulis, (2020), *Teori Hukum: Sejarah, Hakikat, Makna dan Hubungannya Dengan Moral*, Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Tim Penyusun, (2017), *Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bogor*, Kator Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Tofik Yanuar Chandra, (2022), *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta.

Tolib Setiady, (2010), *Pokok-pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Wahyu Wagiman, (2012), *Kebijakan Moratorium Remisi dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia*, ICJR, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

**Artikel:**

Al Amruzi, dan M. Fahmi, (2014), *Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Darussalam, Volume 15, Nomor 2.

Dadang Suprijatna, (2015), *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi di Indonesia*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 1, Nomor 1, Edisi Maret.

\_\_\_\_\_, (2016), *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2 Nomor 1, Edisi Maret

Danang Wijayanto, Martin Roestamy, dan Endeh Suhartini, (2020), *Asas Keadilan Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian dan Lembaga Pemasarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Jurnal Ilmiah Living Law Volume 12 Nomor 1, Edisi.

Dimas Hario Wibowo, (2013), *Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasarakatan Klas I Semarang*, UNNES Law Journal 2 (1).

- Endeh Suhartini, (2020), *Legal Political Perspective Wage System to Realize Social Justice*, Journal of Morality and Legal Culture (JMLC), 1 (2).
- \_\_\_\_\_, (2022), *Pelatihan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Paledang Bogor Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Tora, Volume 8 Issue 1.
- Edy Supaino dan Martin Roestamy, (2017), *Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen Muslim*, Jurnal Living Law Volume 9 Nomor 1, Edisi Januari.
- Fitri Ida Laela, (2020), *Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 7 Nomor 2, Edisi September.
- Heru Prabowo Adi Sastro, (2017), *Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai*, Mercatoria Volume 10 Nomor 1, Edisi Juni.
- Mulatua, S., dan Nggeboe, F., (2019), *Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Legalitas: Jurnal Hukum Volume IX.
- Norman Syahdar Idrus dan Wien Sukarmini, *Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Tanpa Tahun
- Samudra Putra, (2020), *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, DiH : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16, Nomor 1, Edisi Februari-Juli.
- Sasmini, (2014), *“Kepastian, Kemanfaatan, dan keadilan Hukum Sebuah Anatomi dalam Penegakan Hukum”*, Prosiding Konferensi Filsafat hukum Indonesia ke-3, Epistema Institute.
- Soedarsono, *Kamus Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, Tanpa Tahun
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Perspektif Volume XX Nomor 2 Tahun 2015

Yusril Ihza Mahendra, *Moratorium dan Remisi Untuk Koruptor, Legal atau Melanggar Hukum*, Diskusi di Gedung DPR RI, Jakarta, 3 November 2011

**Internet:**

<http://www.analisadaily.com> diakses pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 20.30

WIB.